



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR : 411.4/ 10 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi Undang – Undang Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang PKM;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
11. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/7 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal *23 Februari 2022*

KEPALA DESA TAWANG,

TTD

MARYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo;
 3. Camat Weru ;
 4. KPMD yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 411.4/ 10 / 2022
Tanggal 23 Februari 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA TAWANG KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Suwarto	Koordinator	
2.	Iswa Nurudin	Anggota	
3.	Setyanto	Anggota	
4.	Eni Sulistyani	Anggota	
5.	Enik Rusmiyati	Anggota	

KEPALA DESA TAWANG,

TTD

MARYANTO